

3 September 2021

Mega Andesta
1020101

Rupia

Sejarah dan latar belakang terbentuknya perbandingan hukum dalam ilmu hukum yakni sejak studi perbandingan hukum telah dimulai ketika Aristoteles melakukan penelitian terhadap 153 Konstitusi yang dibuat (di muat dalam buku yang berjudul "Politics". Selain itu sabu juga pada tahun 640 - 550 SM mempelajari hukum Athena. Hal yang sama juga telah dilakukan perbandingan hukum kanonik dan hukum Romawi. Masa keayahan perkembangan perbandingan hukum berada di akhir abad 19 - 20 SM, pada masa ini hukum dilihat sebagai separah universal yang implikasinya melahirkan pemikiran yang memandang perbandingan hukum sebagai ilmu. Hal ini bermula karena adanya prinsip pada semua cabang pengetahuan yang semula berpijak pada prinsip nasionalisme menjadi universal.

istilah perbandingan hukum

1. Droit compare (Belanda)
2. Comparative jurisprudence / comparative law / foreign law (Inggris)
3. Rechtsvergleichung / vergliche Rechtswissenschaft (Jerman)
4. Compare Law (AS)
5. Comparative legal system dll.

Pada dasarnya Kegunaan / Manfaat Perbandingan Hukum ialah:

- memberikan pengetahuan perihal persamaan / perbedaan diantara bidang hukum
- mengetahui motif politik yang ada dalam instrumen hukum
- memberikan bahan untuk pengembangan hukum
- pengetahuan tentang perbedaan atau memberikan pedoman yang lebih baik.

Contoh:

Sebagai contoh jika kita melakukan perbandingan hukum antara KUHPer dan PKUHPer, hal yang dapat ditarik adalah kedua instrumen ini memiliki perbedaan dalam sistem pemberian dan fungsi sanksi yang diatur kembali dalam menangani sebuah delik. Sehingga dari hal kecil diatas manfaat yang dapat kita petik adalah adanya perbedaan serta bahan perbaikan hukum dalam PKUHPer sebagai bentuk upaya pengembangan hukum ke sendiri yang mana mungkin akan memberikan pedoman yang lebih baik.